

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERALIHAN RISIKO DALAM JUAL BELI
MENURUT PASAL 1460-1462 KUH PERDATA**

SKRIPSI

Disusun guna melengkapi syarat
guna memperoleh gelar sarjana (S.1)
di bidang Hukum Islam



Oleh :

YUNI AMAROH
2102234

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. **Yuni Amaroh**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : **Yuni Amaroh**

N I M : **2102234**

Jurusan : **Muamalah**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERALIHAN RISIKO DALAM JUAL BELI
MENURUT PASAL 1460-1462 KUH PERDATA**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Juli 2008

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Taufik, M.H.
NIP: 150263036

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum.
NIP: 150279720



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI “WALISONGO”
FAKULTAS SYARI’AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Yuni Amaroh
N I M : 2102234
Jurusan : Mu’amalah
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERALIHAN
RISIKO DALAM JUAL BELI MENURUT PASAL 1460-1462
KUH PERDATA

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal **22 Juli 2008**.

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir program strata satu (S.1) guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari’ah.

Semarang, 22 Juli 2008

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang

Drs. Miftah AF. M.Ag
NIP: 150218256

Drs. Taufik M.H
NIP: 150263036

Penguji I,

Penguji II,

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP: 150254348

Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP: 150267747

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Taufik M.H
NIP: 150263036

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP: 150279720

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang diperoleh dari pihak terkait dan yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Juli 2008

Penulis,

YUNI AMAROH
2102234

ABSTRAKSI

Yuni Amarah (NIM: 2102234). Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Risiko dalam Jual Beli Menurut Pasal 1460-1462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Skripsi. Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2008.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peralihan risiko dalam jual beli menurut pasal 1460-1462 KUH Perdata; (2) Pandangan Islam terhadap peralihan risiko dalam jual beli yang tercantum dalam Pasal 1460-1462 KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis deskriptif normatif.

Risiko merupakan kewajiban untuk menanggung kerugian yang timbul dari suatu peristiwa di luar kesalahan para pihak yang membuat perikatan (penjual dan pembeli). Pengaturan mengenai peralihan risiko dalam jual beli dijelaskan di beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1460 KUH Perdata mengatur tentang risiko atas barang tertentu yaitu risiko berpindah kepada pembeli sejak adanya kata sepakat, walaupun penyerahan barang belum dilakukan. Pasal 1461 KUH Perdata mengatur tentang risiko atas barang yang dijual menurut timbangan, bilangan dan ukuran, yang mana risiko sudah berpindah kepada pembeli sejak barang tersebut ditimbang, dihitung maupun diukur. Sedang untuk barang yang dijual menurut tumpukan dalam Pasal 1462 KUH Perdata dijelaskan bahwa sejak semula risikonya sudah dibebankan kepada pembeli.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan risiko dalam jual beli yang terdapat dalam Pasal 1460-1462 KUH Perdata terasa tidak adil karena dalam pasal-pasal tersebut risiko dibebankan kepada pembeli yang belum menjadi pemilik barang, sedangkan menurut hukum perdata hak milik baru berpindah kepada pembeli setelah dilakukan *levering* atau penyerahan barang. Jadi selama belum di-*lever*, risiko masih harus ditanggung oleh penjual yang masih merupakan pemiliknya sampai barang diserahkan kepada pembeli. Dalam Islam, penerimaan barang termasuk dalam syarat sahnya akad, oleh karena itu penanggung risiko masih harus ditanggung oleh penjual sampai pembeli menerimanya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kami, Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umat Islam seluruhnya.

Sadar sepenuhnya akan kemampuan dan keterbatasan penulis, penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Muhyidin, M.A, selaku Dekan Fakultas IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. Taufik, M.H. dan Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum, selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Segenap dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Bapak, Ibu, Kakak serta saudara-saudaraku tercinta yang selalu memberikan semangat.
5. Bapak dan Ibu Kos yang telah memberikan fasilitas dan toleransinya.
6. Teman-teman Kos Nusa Indah I No. 10, Engkau ada saat tangis dan tawaku.
7. Sahabat-sahabatku angkatan 2002 khususnya Muamalah C.

Semoga Allah Swt membalas amal baik semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Pada akhirnya, hanya kepada Allah lah penulis berserah diri, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, Juli 2008

Penulis,

YUNI AMAROH

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk :

- ❖ Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih dan sayangnya. Persembahan ini tidaklah sebanding dengan semua yang telah kalian berikan.
- ❖ Kakakku tercinta beserta keluarga kecilnya yang selalu mendukung dan membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
- ❖ Saudara-saudaraku khususnya Eny dan Dwi serta si kecil Adit dan Abi.
- ❖ Semua saudara-saudaraku di Kos Nusa Indah I No. 10 tanpa terkecuali, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan.
- ❖ Semua teman-temanku angkatan 2002 muamalah C, terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang kalian berikan.
- ❖ Semua teman-temanku di Abadiyah.
- ❖ Kak Aris, terima kasih atas masukannya.

MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya:

*“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.
(QS. Al-Baqarah: 42)*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II : KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI DAN RISIKO	
A. Jual Beli.....	14
1. Pengertian Jual Beli.....	14
2. Dasar Hukum Jual Beli	17
3. Hukum Jual Beli.....	19
4. Syarat dan Rukun Jual Beli	19
5. Bentuk-bentuk Jual Beli.....	24
B. Risiko	32
1. Pengertian Risiko	32
2. Macam-macam Risiko	33

BAB III : PERALIHAN RISIKO DALAM JUAL BELI MENURUT PASAL 1460 - 1462 KUH PERDATA	
A. Gambaran Umum tentang KUH Perdata.....	36
1. Pengertian KUH Perdata.....	36
2. Sejarah KUH Perdata.....	37
3. Bentuk dan Isi KUH Perdata.....	39
B. Jual Beli Dalam KUH Perdata.....	41
1. Pengertian Jual Beli.....	41
2. Asas-asas Perjanjian Jual Beli.....	42
C. Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata.....	45
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PERALIHAN RISIKO DALAM JUAL BELI MENURUT PASAL 1460 - 1462 KUH PERDATA	
A. Analisis Terhadap Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	53
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Pasal 1460-1462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	60
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Sarang-saran.....	75
C. Penutup.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yuni Amaroh
NIM : 2102234
Tempat/Tgl. Lahir: Pati, 5 Juni 1983
Alamat : Jl. Nusa Indah I No. 10 Tambakaji Ngaliyan - Semarang
Alamat Asal : Jl. Medana RT 06 RW 02 Angkatanlor – Tambakromo Kab.
Pati

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 02 Angkatanlor, lulus tahun 1995
2. MTs Abadiyah, lulus tahun 1998
3. MA Abadiyah, lulus tahun 2001
4. IAIN Walisongo Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah Angkatan 2002

Demikian riwayat hidup penulis yang dibuat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 2 Juli 2008

Hormat Saya,

YUNI AMAROH
NIM: 2102234

BIODATA

Nama : YUNI AMAROH
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 5 Juni 1983
NIM : 2102234
Fak. / Jurusan : Syari'ah / Muamalah
Alamat : Jl. Nusa Indah I No. 10 Tambakaji Ngaliyan – Semarang
Alamat Asal : Jl. Medana RT 06 RW 02 Angkatanlor Tambakromo – Pati

Orang Tua

Ayah : SURAJI
Ibu : SUTI
Alamat : Jl. Medana RT 06 RW 02 Angkatanlor Tambakromo – Pati

NASKAH SKRIPSI

Nama : **YUNI AMAROH**

NIM/Jurusan : **2102234 / Muamalah**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP PERALIHAN RISIKO
DALAM JUAL BELI MENURUT
PASAL 1460-1462 KUH PERDATA**

NASKAH SKRIPSI

Nama : **YUNI AMAROH**

NIM/Jurusan : **2102234 / Muamalah**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP PERALIHAN RISIKO
DALAM JUAL BELI MENURUT
PASAL 1460-1462 KUH PERDATA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individual-sosial, jasmani-rohani, *duniawi-ukhrowi*, muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesinambungan. Islam memberikan pedoman atau aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian.

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai kebutuhan hidup tidak mungkin dapat memproduksi semua benda yang diinginkannya sendirian, tetapi ia harus bekerja sama dengan orang lain. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai aktifitas, misalnya perdagangan atau jual beli.

Jual beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari baik oleh setiap individu dengan tujuan pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari yang paling sederhana, hingga setiap badan usaha yang mempergunakan jual beli sebagai sarana untuk menguasai dunia.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿29﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu."* (QS. An-nisa': 29)¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku suka sama suka.

Dalam proses jual beli, sudah selayaknya jika barang yang diperjualbelikan dapat diterima oleh pembeli dengan baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu bila terdapat kekurangan atau cacat pada suatu barang yang akan dibeli. Islam melarang praktek jual beli dengan penggunaan alat ukur atau timbangan yang tidak tepat dan penjualan barang palsu atau rusak.

Tetapi terkadang terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, baik pada saat terjadi akad maupun sesudahnya. Untuk setiap kelalaian ada risiko yang harus dijamin oleh pihak yang lalai.²

Risiko merupakan suatu konsepsi dengan berbagai makna tergantung bagaimana konteks disiplin ilmu yang menggunakannya. Bagi orang awam, risiko berarti menghadapi kesulitan atau bahaya, yang mungkin menimbulkan musibah, cedera atau hal-hal semacam itu yang sifatnya akan

¹ Departemen Agama, *Al Qur'an al-Karim Dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1996, hlm. 65

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 127.

merugikan. Orang matematika melihat risiko sebagai tingkat penyebaran nilai dalam suatu distribusi di sekitar nilai rata-ratanya.³

Menurut kamus ekonomi, risiko diartikan sebagai ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis.⁴ Sedangkan risiko menurut kamus hukum adalah kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat suatu peristiwa di luar kesalahannya, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.⁵

Dalam hukum perjanjian, risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak.⁶ Persoalan tentang risiko berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam ini dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*).⁷

Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya. Peristiwa mana tidak diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu perikatan dibuat.⁸

Keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat, yaitu:

³ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 17.

⁴ Sigit Winarno, *Kamus Besar Ekonomi*, Bandung: Pustaka Grafika, 2003, hlm. 378.

⁵ Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1973, hlm. 89.

⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 24.

⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 27.

1. Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi.
2. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi.
3. Risiko tidak beralih kepada debitur.
4. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik.⁹

Dengan demikian maka persoalan tentang risiko itu merupakan akibat dari persoalan tentang keadaan memaksa dan tidak dapat diduga. Misalnya, barang yang diperjualbelikan musnah di perjalanan karena kapal laut yang mengangkutnya karam ditengah laut akibat badai. Yang menjadi persoalan sekarang siapakah yang akan menanggung semua kerugian tersebut?

Dalam KUH Perdata peralihan risiko dalam jual beli disebutkan dalam pasal 1460 - 1462 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1460

Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.

Pasal 1461

Jika barang-barang dijual bukan menurut tumpukan, melainkan menurut berat, jumlah, dan ukuran, maka barang-barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung, dan diukur.

Pasal 1462

Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur.¹⁰

Melalui ketiga rumusan pasal tersebut, risiko mengenai kebendaan yang dijual beralih dari penjual kepada pembeli segera setelah kebendaan

⁹ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1979, hlm. 28.

¹⁰ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 357.

yang dijual tersebut ditentukan, ditimbang, dihitung atau diukur dan ditentukan tumpukannya.

Menurut pasal 1459 KUH Perdata, hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan. Ini berarti, jika kebendaan tersebut musnah diluar kesalahan para pihak dalam perikatan, maka tidak adil jika pembeli harus menanggung akibatnya. Karena pembeli bukanlah pemiliknya sampai barang tersebut diserahkan.

Ketentuan pasal 1460-1462 KUH Perdata tersebut berbeda dengan apa yang tercantum dalam fiqh sunnah karangan Sayyid Sabiq, di sana dijelaskan bahwa resiko atas kerusakan barang dibedakan menjadi dua yaitu kerusakan barang sebelum serah terima dan kerusakan barang sesudah serah terima.

Tentang kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan oleh penjual dan pembeli, ada beberapa kelompok berdasarkan kasusnya, yaitu:

- a. Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahterimakan akibat perbuatan pembeli, maka jual beli tidak menjadi *fasakh* (batal), akad berlangsung seperti sedia kala. Dan pembeli berkewajiban membayar penuh, karena ia menjadi penyebab kerusakan.
- b. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada orang lain atau membatalkan akad.

- c. Jual beli menjadi *fasakh* jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran bencana alam.
- d. Jika sebagian barang rusak lantaran perbuatan penjual, maka pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk yang utuh pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambilnya dengan potongan harga.
- e. Jika kerusakan barang akibat ulah pembeli, pembeli tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya
- f. Jika kerusakan terjadi akibat bencana alam yang membuat berkurangnya kadar barang, sehingga harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.¹¹

Menyangkut risiko kerusakan barang yang terjadi sesudah berlangsungnya serah terima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Namun apabila ada alternatif lain dari penjual, misalnya dalam bentuk penjaminan atau garansi, penjual wajib menggantikan harga barang atau menggantinya dengan yang serupa.¹²

Dalam kitabnya *Al-Hisbah*, Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa dasar hukum dalam tukar menukar barang atau jual beli adalah adanya keselamatan barang dan keharusan kesamaan dzahir dengan isi. Oleh karena itu apabila

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (terj.), Jilid 12, Bandung: Al-Ma'arif, 1988, hlm. 96

¹² *Ibid*

setelah akad ditemui adanya suatu cacat barang, maka hal itu akan menjadi tanggung jawab pihak yang menyerahkan barang bercacat tersebut, yang selanjutnya menuntut adanya ganti rugi (*dhaman*) dari pihak yang menyebabkan kerugian¹³

Berdasarkan pada hal di atas, penulis ingin membahas skripsi yang berjudul ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERALIHAN RISIKO DALAM JUAL BELI MENURUT PASAL 1460 - 1462 KUH PERDATA.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini akan menganalisa peralihan risiko dalam jual beli menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata.

Adapun permasalahan yang akan penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peralihan risiko dalam jual beli menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata?
2. Bagaimana menurut hukum Islam tentang peralihan risiko dalam jual beli yang tercantum dalam Pasal 1460 - 1462 KUH Perdata?

¹³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004, hlm. 192.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang analisis terhadap peralihan risiko dalam jual beli menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata ini bertujuan untuk memberikan suatu pengetahuan baru di bidang muamalah yang semakin hari semakin bertambah pula masalah - masalah yang timbul, sehingga dibutuhkan suatu ilmu baru pula untuk menjawabnya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peralihan risiko dalam jual beli. menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang peralihan risiko dalam jual beli yang tercantum dalam Pasal 1460 - 1462 KUH Perdata.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian yang sebelumnya baik dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti, yang bersangkutan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan telaah pustaka untuk menghindari plagiasi, duplikasi, membuktikan bahwa penelitian ini belum ada yang membahas sebelumnya.

Diantara beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi ini yaitu skripsi yang telah ditulis oleh saudari Siti Fuati (2101091) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Levering (Penyerahan Barang Yang Sudah Dibeli) Menurut Pasal 1450 KUH Perdata berkenaan Dengan Sistem perjanjian jual Beli Obligatoir*". Di dalamnya

diuraikan bahwa perjanjian *obligatoir* baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik yaitu hak untuk menyerahkan barang dan menuntut harganya kepada pembeli, serta kewajiban membayar harga dan menuntut penyerahan barang kepada penjual. Jadi perjanjian jual beli *obligatoir* belum memindahkan hak milik. Adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukannya *levering* atau penyerahan.¹⁴

Selain itu, skripsi yang ditulis oleh saudara Sulistiyono (2100208) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli (Studi Analisis Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata)*”. Di dalamnya dijelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam jual beli adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) jual beli yang bagaimanapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁵

Dijelaskan pula bahwa menurut Syafi’i dan Abu Hanifah, jika penjual minta dikurangi kewajibannya seperti lepas tangan terhadap cacat barang atau kerusakan barang, maka perjanjian jual beli dengan syarat seperti itu menjadi batal meskipun keduanya sepakat. Karena kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang terbatas, yaitu dibatasi tidak boleh menyimpang atau berlawanan dengan hukum Islam.

¹⁴ Siti Fuati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli (Studi Analisis Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata)*, Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo Semarang, 2006.

¹⁵ Sulistiyono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli (Studi Analisis Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata)*, Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo Semarang, 2005.

Lain halnya dengan Skripsi saudara Muhammad Heli Rofiqun (2100223), yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Konsensualitas Dalam Akad Jual Beli (Studi Analisis Terhadap Pasal 1458 KUH Perdata)*”. Disana dijelaskan bahwasanya jual beli telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah tercapai kata sepakat, walaupun harga belum dibayar dan benda belum diserahkan. Hal ini sama dengan sistem BW (*Burgerlijk Wetboek*) yaitu bahwa jual beli telah terjadi ketika ada persesuaian kehendak antara para pihak, baik itu mengenai barang (*zaak*) dan harga.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, majalah dan jurnal yang berkaitan dengan peralihan risiko dalam jual beli.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu sumber utama yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian untuk menganalisa pokok permasalahan. Data primer yang penulis pergunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq.

¹⁶ Heli Rofiqun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Konsensualitas Dalam Akad Jual Beli (Studi Analisis Terhadap Pasal 1458 KUH Perdata)*, Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo Semarang, 2007.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁷ Data sekunder penulis peroleh dari buku-buku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁸

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan normatif, yaitu prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan obyek berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dengan tujuan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam pembahasan, maka dalam penulisan skripsi ini penulis membagi dalam lima bab, yang mana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 30.

¹⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, hlm. 263.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI DAN RISIKO

Dalam bab ini berisi tentang definisi jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, bentuk-bentuk jual beli, definisi risiko, serta macam-macam risiko.

BAB III: PERALIHAN RISIKO DALAM JUAL BELI MENURUT PASAL 1460 - 1462 KUH PERDATA

Bab ini berisi tentang gambaran umum KUH Perdata, jual beli dalam KUH Perdata, dan peralihan risiko dalam jual beli menurut Pasal 1460 - 1462 KUH Perdata.

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERALIHAN RISIKO DALAM JUAL BELI MENURUT PASAL 1460-1462 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Bab ini meliputi analisis terhadap peralihan risiko dalam jual beli menurut pasal 1460-1462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan analisis terhadap peralihan risiko dalam jual beli menurut hukum Islam.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang terdiri atas tiga sub bab yaitu kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI DAN RISIKO

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Salah satu cara untuk memiliki suatu barang yang sah menurut syara' adalah karena *uqud* atau *aqad* yaitu perikatan atau kesempatan pemilikan yang di peroleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan lain sebagainya.¹

Secara etimologi kata jual beli berasal dari bahasa arab, yaitu **البيع** sebagai masdar dari fiil madhi **باع - يبيع - باع** yang berarti jual atau menjual.² Sedangkan kata beli berasal dari bahasa arab yaitu, **شراً** yang diambil dari fiil madhi **شراً - يشري - شري** yang berarti beli atau membeli.³

Kata **البيع** dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata **الشراً** (beli). Dengan demikian kata **البيع**

¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984, hlm. 71

² Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya agung, 1990, hlm.75.

³ *Ibid.*, hlm. 197

berarti kata “jual” dan sekaligus juga kata “beli”.⁴ Untuk membedakan kata jual (الشرأ) dengan membeli (البيع) dapat dilihat dari firman Allah:

﴿ ١١١ ﴾ ... إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ الْجَنَّةَ ...

Artinya: “*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka.* (QS. At-Taubah: 111)⁵

Dalam ayat tersebut kata اشترى mengandung pengertian membeli.

Sedangkan pengertian menjual terdapat dalam surat Yusuf ayat 20

﴿ ٢٠ ﴾ ... وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ ...

Artinya: “*Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja.*” (QS. Yusuf: 20)⁶

Adapun ayat yang menunjukkan arti jual beli adalah

﴿ ٣٧ ﴾ ... رَجَالٌ لَا تُلْمِهِمْ بِتِجَارَةٍ وَلَا بِبَيْعٍ عَنْ ذِكْرِ ...

Artinya: “*Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah.* (QS. An-nur: 37)⁷

Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli.

Secara terminologi, terdapat beberapa pengertian jual beli diantaranya adalah:

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.113.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-karim Dan Terjemahnya*, Semarang: PT.Toha Putra, 1996, hlm.163.

⁶ *Ibid.*, hlm. 189.

⁷ *Ibid.*, hlm. 283.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ⁸

“Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu.”

Cara tertentu yang dimaksud adalah *ijab* dan *qabul*, atau juga memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.⁹

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, jual beli adalah:

عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى أَسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِيُفِيدَ تَبَادُلَ الْمِلْكِيَّاتِ عَلَى الدَّوَامِ

“Akad yang terdiri atas dasar penukaran harta dengan harta lalu terjadilah penukaran milik secara tetap”.¹⁰

Menurut Sayyid Sabiq, yang dinamakan jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَاضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُّونِ فِيهِ¹¹

“Menukar harta dengan harta, dengan jalan suka sama suka, atau menukar milik dengan memberi ganti, dengan cara yang dijanjikan padanya.”

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.¹²

⁸ M.Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 113

⁹ *Ibid.*, hlm. 114

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 94

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3*, Beirut: Dar Al-fikr, 1983, hlm. 126.

¹² Suhrahwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm.129.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan jual beli. Pedoman tersebut adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw.

a. Al-Qur'an

Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:

Firman Allah:

﴿٢٧٥﴾ ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275)¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa dibenarkan jual beli yang tidak berbentuk atau mengandung unsur-unsur riba.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..." (QS. An-nisa': 29)¹⁴

Allah telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang dibolehkan dan melarang mengambil harta orang lain tanpa izin dari mereka

¹³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 36

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 65.

b. Hadits

Dasar hukum jual beli juga terdapat dalam beberapa hadits

Nabi, antara lain:

Sabda Rasulullah:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ﴿رواه البزار
والحاكم﴾

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra, sesungguhnya Nabi Muhammad pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: ”usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)¹⁵

Sabda Rasulullah:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ ﴿رواه الترمذی﴾
“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, *siddiqin* dan *syuhada’*.” (HR. Tirmidzi)

Pedagang yang selalu jujur, maka diberkahi usahanya di dunia dan terhormat kedudukannya di hari kemudian, yaitu bersama dengan para nabi, orang-orang yang benar (jujur) dan orang-orang yang *syahid*.

¹⁵ As-Shan’ani, *Subulus Salam*, Beirut: Dar al-kitab al-‘arabi, 1991, hlm. 9.

3. Hukum Jual Beli

Jual beli walaupun merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya para pihak dikenai hukum dalam kegiatannya.¹⁶ dan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak tersebut adalah:

- a. Asal hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Jual beli yang dilakukan oleh setiap orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukumnya boleh.
- b. Wajib, umpamanya hakim menjual harta orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya, atau seorang wali yang menjual harta anak yatim karena keadaan yang memaksa (darurat).
- c. Sunah, apabila jual beli dilakukan kepada teman, kenalan atau sanak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang membutuhkan barang tersebut.
- d. Haram, apabila melakukan jual beli yang terlarang oleh agama, misalnya menjual *khamr*, obat terlarang, senjata yang bisa membahayakan ketenteraman umum.¹⁷

4. Syarat dan Rukun Jual Beli

Suatu perbuatan dapat dikatakan sah apabila terdapat unsur- unsur yang sudah terpenuhi, begitu juga dengan jual beli. Jual beli merupakan

¹⁶ R. Abdul Jamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Bandung: Mandar Maju, 199, hlm. 15 .

¹⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001, hlm. 393.

suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan jual beli itu harus berakal dan *mumayyiz*.
- b. Akad transaksi jual beli itu harus dengan ungkapan kalimat masa lalu (sudah saya jual dan sudah saya beli).
- c. Barang yang diperjualbelikan harus yang boleh dimakan atau bernilai dan dapat ditetapkan penyerahannya.
- d. Penjual dan pembeli harus ada perasaan sama rela.
- e. Transaksi jual beli itu harus berlaku yaitu sama-sama ada hak kepemilikan dan penguasaan.¹⁸

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada 4 yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada barang yang diperjualbelikan.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁹

Menurut madzhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul*, karena hanya kerelaan antara kedua belah pihak yang menjadi rukun jual beli. Unsur kerelaan dapat ditunjukkan dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Menurut jumhur ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli diatas adalah sebagai berikut:

¹⁸ As-Shan'ani, *Op.Cit.*, hlm. 9.

¹⁹ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 118.

- a. Syarat orang yang berakad
 1. Berakal.
 2. Orang yang berakad adalah orang yang berbeda.²⁰
 3. Dengan kehendaknya.
 4. Keduanya tidak *mubazir* (boros).
 5. *Baligh*.²¹
 6. Beragama Islam.²²
- b. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*
 1. Orang yang mengucapkannya telah akil *baligh* dan berakal.
 2. *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
 3. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis.²³
 4. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain.
 5. Tidak berwaktu.²⁴
- c. Syarat barang yang diperjualbelikan

Benda yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat sebagai berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang

²⁰ *Ibid.*, hlm. 120.

²¹ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995, hlm. 343.

²² Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Lebih jelasnya lihat; Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 75

²³ Suhrahwardi K Lubis, *Op.Cit.*, hlm. 120.

²⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm.105.

melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, dan barangnya ada di tangan (dikuasai).²⁵

1. Bersih barangnya

Ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah termasuk benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Menurut Sayyid Sabiq, barang yang mengandung najis, arak dan bangkai boleh diperjualbelikan sebatas bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan makanan.²⁶ Misalnya kotoran atau tinja dan sampah dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman.

2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

Bangkai, *khamr* dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut dalam pandangan Islam tidak bermanfaat bagi manusia.

3. Milik orang yang melakukan akad atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, misalnya memperjualbelikan ikan di laut.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kamaluddin A. Marzuki, "Fikih Sunnah 12", Bandung: Alma'arif, 1988, hlm. 52.

²⁶ Ibid., hlm. 55.

4. Mampu menyerahkan

Jual beli barang-barang yang dalam keadaan dihipotekkan, digadaikan atau sudah diwakafkan tidak sah, karena penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pembeli

5. Mengetahui

Penjual dan pembeli mengetahui bentuk, zat, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya, sehingga antar keduanya tidak saling mengecoh.

6. Barang yang diakadkan ada di tangan

Menjual barang sebelum ada di tangan, tidak boleh. Karena dapat terjadi barang itu rusak pada waktu masih di tangan penjual, sehingga jual beli tersebut menjadi *ghurur*.

d. Syarat nilai tukar (Harga Barang)

Nilai tukar barang pada masa sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar tersebut terdapat dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

Syarat harga barang adalah sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada waktu transaksi, walaupun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Jika barang

tersebut dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas.

3. Apabila jual beli dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan *khamar*. Karena kedua benda itu dalam pandangan syara' tidak mempunyai nilai.²⁷

Disamping syarat yang terkait dengan rukun jual beli, ada juga syarat yang berkaitan dengan sahnya jual beli, yaitu:

1. Jual beli itu terhindar dari cacat. Misalnya barang yang diperjual belikan tidak jelas jenis, kualitas maupun kuantitasnya dan jual beli yang mengandung unsur paksaan dan penipuan.
2. Jika barang yang diperjualbelikan itu benda yang bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-suratnya diselesaikan.²⁸

5. Bentuk-bentuk Jual Beli

Sistem muamalah dalam Islam pada dasarnya boleh dilakukan untuk kemaslahatan bersama. Pada dasarnya perdagangan merupakan suatu bentuk usaha yang dibolehkan menurut ajaran Islam. Prinsip ini ditegaskan dan didukung dalam Al Qur'an dan sunah serta kesepakatan ulama.

²⁷ M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 125.

²⁸ Ibid

Tetapi ada beberapa alasan yang mengakibatkan jual beli menjadi sesuatu yang terlarang jika menyebabkan dampak yang tidak baik. Oleh karenanya kesepakatan atau kerelaan sangat ditekankan dalam setiap bentuk jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli, maka jual beli ada 3 macam, yaitu;

1. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan jual beli benda yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Yaitu jual beli pesanan (*salam*).
3. Jual beli benda yang tidak ada. Jual beli ini dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak misalnya jual beli bawang merah atau putih atau wortel yang masih berada di dalam tanah.²⁹

Ditinjau dari segi sah atau tidaknya, para ulama' membagi jual beli menjadi tiga bentuk yaitu :

1. Jual Beli *Shahih*

Jual beli dikatakan *shahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, barang itu miliknya sendiri dan tidak terikat *khiyar* lagi.³⁰ Namun jual beli yang *shahih* dapat juga dilarang dalam syariat apabila:

- a. Menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain.

²⁹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 76

³⁰ M. Ali Hasan, *Op Cit.*, hlm 128

- b. Menyempitkan gerakan pasar.
- c. Merusak ketenteraman umum.³¹

2. Jual beli yang *Batil*

Jual beli menjadi tidak sah atau batal apabila salah satu atau seluruh rukun tidak dapat dipenuhi atau jual beli tersebut dasar dan sifatnya tidak sesuai dengan syarat. Umpamanya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang yang dijual dilarang *syara'*.

Bentuk jual beli yang *batil* antara lain:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada (بيع المعدوم)

Misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang masih berada di dalam perut ibunya.³²

Tetapi jual beli barang yang tidak ada pada waktu akad dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah.³³

- b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

Umpamanya menjual barang yang hilang

- c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan.

Unsur tipuan dalam jual beli bisa terjadi pada kuantitas, kualitas dan harga barang yang diperjualbelikan. Unsur tipuan pada

³¹ Gemala dewi, *Op Cit.*, hlm 105

³² Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, Jakarta :Gaya media Pratama, 2000, hlm 122

³³ M. Ali Hasan, *Op Cit.*, hlm 129

kuantitas barang terjadi ketika penjual mengurangi takaran atau timbangan atas barang yang dijualnya. Secara kualitas unsur tipuan terjadi manakala penjual menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan. Begitupun dengan harga, penjual menaikkan harga barang yang tidak diketahui pembeli melebihi harga pasar.³⁴

d. Jual beli benda najis

Semua benda yang termasuk najis dan tidak bernilai menurut syariat tidak boleh diperjualbelikan.

e. Jual beli al-*'urbun*

Yaitu menjual suatu barang dengan lebih dulu membayar panjar kepada pihak penjual (sebelum benda yang dibeli diterima). Dengan ketentuan jika jual beli jadi dilaksanakan, maka uang panjar dihitung sebagai harga. Tetapi jika pembeli mengundurkan diri maka uang panjar itu menjadi milik penjual.

Jual beli al-*'urbun* dilarang dalam Islam sebagaimana sabda Rasulullah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبُونِ ﴿رواه احمد والنسائي ومالك وابو داود﴾

“Rasulullah melarang jual beli *'urbun*. (HR. Ahmad, An-Nasai, Malik dan Abu Daud)

Dalam jual beli ini juga terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) dan berbahaya, serta masuk kategori memakan harta orang lain tanpa pengganti.

³⁴ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004, hlm. 133.

- f. Memperjualbelikan hak bersama umat manusia (kepemilikan kolektif)

Misalnya memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut. Sabda Rasulullah:

الناس شركاء على ثلاث الماء والكلاء والنار ﴿رواه ابو داود واحمد بن حنبل﴾

“Manusia berserikat dalam tiga hal yaitu air, rumput dan api. (HR. Abu Daud dan Ahmad Ibn Hambal)

Menurut jumhur ulama air sumur pribadi boleh diperjualbelikan, karena air sumur itu merupakan milik pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri.³⁵

3. Jual beli yang *fasid*

Ulama madzhab Hanafi membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli batal. Apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli itu batal. Sedang *fasid* diartikan sebagai tidak cukup syarat pada suatu perbuatan. Akad yang *fasid* tidak membawa akibat apapun bagi kedua belah pihak yang berakad.

Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal. Misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*.

Yang termasuk jual beli *fasid* adalah:

³⁵ M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 133.

a. Jual beli *majhul*

Yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui atau ketidakjelasannya bersifat menyeluruh. Tetapi jika ketidakjelasannya itu sedikit, jual belinya sah. Karena tidak akan membawa perselisihan. Tolak ukur untuk unsur majhul itu diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan pembeli.

Umpamanya seorang pembeli ingin membeli baju dan ia meminta kepada penjual diambilkan tiga potong, dengan syarat mana yang disukainya. Sejak semula barang yang dipilih belum jelas mana yang akan dibeli, karena yang dibeli hanya satu baju dari tiga contoh yang diminta.

b. Jual beli yang dikaitkan dengan syarat

Misalnya ucapan penjual kepada pembeli: “saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji.”

Menurut jumbuh ulama, jual beli ini batal, tetapi *fasid* menurut ulama Hanafi. Jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi, yaitu apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.³⁶

c. Menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

³⁶ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hlm. 126.

d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta

Jumhur ulama membolehkan jual beli yang dilakukan oleh orang buta apabila orang buta itu memiliki hak *khiyar* kemampuan meraba atau mengindera.

e. Barter barang dengan barang yang diharamkan

Misalnya babi ditukar dengan beras, *khamar* ditukar dengan pakaian.

f. Jual beli al-*ajal*

Yaitu jual beli dengan pembayaran tangguh kemudian dibeli kembali dengan tunai.

Misalnya seorang menjual barangnya dengan harga 150.000, dengan pembayarannya ditunda selama satu bulan. Setelah barang diserahkan, pemilik pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih rendah misalnya 120.000, sehingga pembeli pertama berhutang 30.000. jual beli ini termasuk jual beli *fasid* karena mengarah kepada riba.

g. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan *khamar*

Jika telah terjadi akad, maka akadnya batal, karena tujuan akad adalah untuk mendapatkan manfaat. Tetapi disini kedua belah pihak tidak mendapatkan manfaat, justru mengakibatkan terjadinya hal yang dilarang oleh *syara*³⁷.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 77

h. Menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan

Misalnya jika pembeli membeli dengan kontan harganya 750.000, tetapi jika berhutang harganya menjadi 800.000. Menurut ulama madzhab Syafi'i dan Hambali, jual beli bersyarat tersebut adalah batal, tetapi madzhab Maliki menyatakan sah apabila pembeli diberi hak *khiyar* (pilihan).³⁸

i. Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya.

Seperti menjual tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup dan menjual sepatu cuma sebelah.

j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen

Menurut madzhab Hanafi, jika buah-buahan sudah berada dipohonnya tetapi belum layak dipanen, maka apabila pembeli diisyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli itu sah.

Apabila diisyaratkan bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai layak panen, maka jual belinya *fasid*. Karena tidak sesuai dengan tuntutan *akad*, yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui.

³⁸ M. ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 137.

B. Risiko

1. Pengertian Risiko

Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi pengertiannya secara ilmiah dari risiko sampai saat ini masih tetap beragam, antara lain;

- a. Menurut Abas Salim, risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (*loss*).³⁹
- b. Sedangkan risiko yang dikemukakan oleh Herman Darmawi adalah penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan.⁴⁰
- c. Menurut kamus hukum, risiko adalah suatu keharusan memegang suatu kerugian karena suatu peristiwa (yang tidak terduga).⁴¹

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko selalu berhubungan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan.

Bentuk dari risiko itu dapat bermacam-macam, antara lain:

- a. Berupa kerugian atas harta milik, kekayaan atau penghasilan. Misalnya diakibatkan oleh kebakaran atau pencurian.
- b. Berupa penderitaan seseorang. Misalnya sakit atau cacat karena kecelakaan.

³⁹ Abas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 4

⁴⁰ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hlm. 7

⁴¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999, hlm. 410

- c. Berupa tanggung jawab hukum. Misalnya risiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan orang lain.
- d. Berupa kerugian karena perubahan keadaan pasar. Misalnya terjadinya perubahan harga dan selera konsumen.⁴²

2. Macam-macam Risiko

Risiko dapat dibedakan dengan berbagai macam cara, yaitu:

- a. Menurut sifatnya risiko terbagi menjadi 5 macam antara lain:
 - 1. Risiko yang tidak disengaja (risiko murni) adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya risiko terjadinya kebakaran, bencana alam dan pencurian.
 - 2. Risiko yang disengaja (risiko spekulatif) adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan lebih kepadanya
 - 3. Risiko fundamental, adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita orang banyak. Misalnya, banjir dan angin topan.
 - 4. Risiko khusus, adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya penyebabnya mudah diketahui. Misalnya tabrakan mobil dan pesawat jatuh.

⁴² Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003, hlm. 2

5. Risiko dinamis, yaitu risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi.
- b. Dapat atau tidaknya risiko tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka risiko dapat dibedakan menjadi:
1. Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mempertanggungkan suatu obyek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi, dengan membayar premi asuransi, sehingga semua kerugian berpindah ke perusahaan asuransi.
 2. Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, umumnya meliputi semua jenis risiko yang disengaja.
- c. Menurut sumber atau penyebab terjadinya, risiko dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:
1. Risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri seperti kecelakaan kerja dan kesalahan manajemen.
 2. Risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti persaingan dan fluktuasi harga atau perubahan kebijakan pemerintah.⁴³

Konsep lain yang berkaitan dengan risiko adalah *peril* dan *hazard*. *Peril* (bencana) adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau disebut juga sebagai penyebab kerugian. Misalnya; kebakaran, gempa, banjir, kecelakaan dan sebagainya. Sedangkan *hazard* (bahaya) adalah suatu keadaan yang dapat memperbesar kemungkinan

⁴³ *Ibid.*, hlm. 4

terjadinya suatu *peril* (bencana) atau *chance of loss* (kesempatan terjadinya kerugian) dari suatu bencana tertentu.⁴⁴

⁴⁴ Ferdinand Silalahi, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 7.

BAB III
PERALIHAN RISIKO DALAM JUAL BELI
MENURUT PASAL 1460-1462 KUH PERDATA

A. Gambaran Umum tentang KUH Perdata

1. Pengertian KUH Perdata

KUH Perdata adalah suatu terjemahan dari BW (*Burgerlijk Wetboek*), yaitu sebuah kitab undang-undang yang berasal dari zaman pemerintahan Hindia Belanda dahulu. KUH Perdata atau BW sering juga disebut sebagai hukum perdata barat yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara perseorangan yang satu dengan yang lainnya dalam menyelenggarakan kepentingannya.¹ Hukum perdata kadang disebut juga sebagai hukum sipil atau hukum privat.²

Obyek hukum perdata dalam bidang hukum harta kekayaan dapat berupa barang atau hak. Sedang subyek hukum perdata dapat berupa:

- a. Manusia tunggal.
- b. Badan hukum, misalnya perhimpunan dan yayasan.

Kesimpulannya, KUH Perdata adalah kitab undang-undang hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subyek hukum yaitu manusia ataupun badan hukum dalam menyelenggarakan kepentingannya.

¹ HAM Effendi, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Semarang: Duta Grafika, 1994, hlm. 57.

² *Ibid*

2. Sejarah KUH Perdata

Sejarah terbentuknya KUH Perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah terbentuknya KUH Perdata atau BW di Belanda dan *code civil* Perancis. Hal ini dikarenakan Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dalam waktu yang lama, dan Belanda juga pernah diduduki oleh Perancis, sehingga terpengaruh oleh *code civil* Perancis.

Sebelum terjadinya revolusi, terdapat pemisahan hukum Perancis yaitu antara *pays de droit escrit* (daerah hukum tertulis) dan *pays de droit coutumier* (daerah hukum kebiasaan).³ Untuk hukum tertulis berlaku di Perancis Selatan, sedangkan hukum kebiasaan Perancis kuno atau hukum tidak tertulis berlaku di Perancis Utara.⁴ Dari kedua hukum tersebut menimbulkan ketidaksatuan hukum, sehingga diupayakan adanya kodifikasi terhadap hukum tersebut.

Pada tahun 1793 untuk pertama kalinya diajukan suatu rancangan, tetapi karena dianggap kolot maka rancangan ini ditolak. Pada tahun 1804 terwujudlah usaha kodifikasi yang disebut dengan *code civil des francais* yang berlaku mulai 21 Maret 1804. Karena mengalami banyak penambahan disana sini maka pada tahun 1807, *code civil des francais* diundangkan kembali dengan sebutan *code civil napoleon*.⁵

³ Paul Scholten, *MR.C.Asser.Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda: Bagian Umum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992, hlm. 233.

⁴ F.X.Suhardana, *Hukum Perdata 1*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm. 21.

⁵ *Ibid.*, hlm. 22

Setelah Perancis meninggalkan Belanda, maka diadakan perubahan-perubahan. Usaha pertama dipimpin oleh Joan Melchier Kemper, guru besar di Leiden. Pada tahun 1820 rancangan yang dikemukakan oleh Kemper ditolak oleh dewan perwakilan rakyat. Barulah pada tahun 1829 dengan pemprakarsa Nicolai, kodifikasi baru terbentuk dengan banyak dipengaruhi pemikiran Belgia dan mengesampingkan Belanda.

Bersama kitab undang-undang lain (dagang, acara perdata, acara pidana) menurut keputusan raja tertanggal 5 Juli 1830 maka *Burgerlijk Wetboek* akan diberlakukan mulai 1 Februari 1831.⁶ Tetapi pada tahun 1830-1839 terjadi pemberontakan dan akibatnya Belanda pisah dengan Belgia. Kodifikasi yang sudah terbentuk, ditinjau dan diubah sesuai dengan keadaan Belanda. Maka dengan keputusan raja tertanggal 10 april 1838, kodifikasi hukum perdata Belanda dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838 dan mempunyai kekuatan mengikat.⁷

Di negara kita yang statusnya masih dijajah Belanda, *Burgerlijk Wetboek* diumumkan berlakunya dengan publikasi tanggal 30 April 1847. Pada awalnya hanya berlaku bagi golongan penduduk Eropa, kemudian sejak dasa warsa kedua abad kedua puluh kitab undang-undang itu dinyatakan berlaku juga bagi beberapa golongan. Tetapi kitab undang-

⁶ Paul Scholten, *Op. Cit.*, hlm. 242.

⁷ F.X.Suhardana, *Op. Cit.*, hlm. 23.

undang itu tidak berlaku bagi golongan yang tetap tunduk pada hukum adat.⁸

Akan tetapi di zaman Hindia Belanda telah ada peraturan undang-undang Eropa yang dinyatakan berlaku untuk bangsa Indonesia asli, seperti perihal perjanjian kerja perburuhan, perihal hutang-hutang dari perjudian. Akhirnya ada pula peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga negara, misalnya undang-undang hak pengarang, peraturan umum tentang koperasi dan ordonansi tentang pengangkutan diudara.⁹

Keadaan ini tidak berubah meskipun Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahkan adanya pasal II aturan peralihan memberi kesempatan untuk memperpanjang eksistensi kitab undang-undang tersebut.¹⁰

3. Bentuk dan Isi KUH Perdata

Sistematika hukum perdata dibagi 2 yaitu:

- a. Sistematika menurut ilmu pengetahuan hukum yang terbagi dalam
 1. Hukum orang (*Personenrecht*)
 2. Hukum keluarga (*Familierecht*)
 3. Hukum harta kekayaan atau hukum harta benda (*Vermogenrecht*)

Yang terdiri atas:

⁸ Setiawan, Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 460.

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1975, hlm. 11

¹⁰ Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 461.

- a) hukum harta kekayaan mutlak atau absolut, yang meliputi hak-hak kebendaan material dan imaterial seperti hak atas merek, hak cipta dan hak *oktroi*.
 - b) Hukum harta kekayaan nisbi atau relatif, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan.
4. Hukum waris (*Erfrecht*) adalah ketentuan hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan setelah seseorang meninggal dunia.¹¹
- b. Sistematika menurut undang-undang yang terbagi dalam:
- Buku I : Perihal orang, memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan (*personen en familirecht* atau *van personen*)
 - Buku II : Perihal benda, memuat hukum kebendaan dan hukum warisan (*zakenrecht* atau *van zaken*)
 - Buku III : Perihal perikatan, memuat hukum kekayaan yang mengenai hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu (*verbintenissenrecht* atau *van verbintenissen*)
 - Buku IV : Perihal perikatan dan lewat waktu, memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap

¹¹ Asis Safioedin, *Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 92.

hubungan-hubungan hukum (*bewijsrecht en verjaring* atau *bewijs en verjaring*)¹²

B. Jual Beli Dalam KUH Perdata

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kata majemuk sebagai terjemahan dari istilah Belanda *koop en verkoop* yang mengandung pengertian bahwa pihak satu *verkoopt* (menjual) sedang yang lainnya *koopt* (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan *sale* yang berarti penjualan, sedang dalam bahasa Jerman dipakai perkataan *kauf* yang berarti pembelian.¹³

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Unsur esensial perjanjian jual beli adalah adanya penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya harus dengan uang. Jika pembayaran atas penyerahan hak milik atas suatu barang tidak dengan uang, bukanlah perjanjian jual beli tetapi perjanjian barter atau tukar menukar.¹⁴

¹² Masduha Abdurrahman, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, Surabaya: Central Media, 1990, hlm. 37

¹³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 2.

¹⁴ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 225.

Berdasarkan rumusan tersebut, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yaitu penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Dalam jual beli terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan.¹⁵

Pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak atas tagihan yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedang dari sisi perikatannya, jual beli melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melihat jual beli hanya dari sisi perikatannya saja, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak secara timbal balik satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, maka jual beli dimasukkan dalam buku ketiga tentang perikatan.¹⁶

2. Asas-asas Perjanjian Jual Beli

a. Jual beli merupakan perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik disebut juga perjanjian bilateral, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah

¹⁵ Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 7.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 8

pihak, yang mana hak dan kewajiban tersebut mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Bila dalam perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut yang satu mempunyai hak, maka pihak yang lain memikul kewajiban.¹⁷

b. Jual beli merupakan perjanjian konsensual

Asas konsensualitas adalah ketentuan umum yang melahirkan perjanjian konsensual.¹⁸ Konsensualisme berasal dari kata konsensus yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak.¹⁹

Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yaitu, jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang harga dan barang, meskipun barang itu belum diserahkan dan harga belum dibayarkan.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa suatu kesepakatan lisan saja, yang telah tercapai antara para pihak yang membuat atau mengadakan perjanjian telah membuat perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.

¹⁷ J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, buku I*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 44.

¹⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 36.

¹⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian, Op.Cit.*, hlm. 3

c. Jual beli bertujuan mengalihkan hak milik

Hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain, karena hanya yang berhaklah yang dapat menikmati dan menguasai sepenuhnya dan sebebasnya, yaitu dalam arti dapat mengalihkan, membebani atau menyewakan, memetik hasilnya, memelihara bahkan merusak. Menurut Pasal 584 KUH Perdata, hak milik atas benda dapat diperoleh melalui:

1. Pemilikan atau pendakuan.
2. Perlekatan
3. Lampau waktu atau daluwarsa
4. Pewarisan
5. penyerahan (levering)²⁰

Penyerahan merupakan cara memperoleh hak milik yang penting dan paling sering dilakukan dalam masyarakat. Hak milik atas benda dapat diperoleh melalui penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik tersebut, misalnya: jual beli, tukar menukar dan hibah.²¹

d. Jual beli merupakan perjanjian *obligatoir*

Burgerlijk Wetboek (BW) menganut sistem bahwa perjanjian jual beli itu hanya bersifat *obligatoir* saja. Perjanjian *obligatoir* adalah

²⁰ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 30.

²¹ *Ibid.*, hlm. 33.

perjanjian yang hanya (baru) meletakkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik.

Sifat jual beli ini tampak jelas dari Pasal 1459 KUH Perdata, yang menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan (menurut ketentuan-ketentuan yang bersangkutan). Hal ini berlainan dengan sistem *code civil*, yang menetapkan bahwa hak milik sudah berpindah kepada pembeli sejak dicapainya kata sepakat tentang barang dan harga.²²

Dalam hukum adat, asas jual beli adalah terang dan tunai. Walaupun sudah terjadi kesepakatan diantara dua pihak, jika harga barang belum dibayar dan kebendaan belum diserahkan maka jual beli tersebut belum terjadi.²³ Dalam hukum adat, jual beli lebih mengutamakan asas-asas kekeluargaan.

C. Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah berkenaan dengan masalah risiko di dalam perjanjian jual beli. Di dalam teori hukum

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 1979, hlm. 80.

²³ Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 102.

dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang risiko).²⁴ Ajaran ini timbul apabila terjadi keadaan memaksa (*overmacht*).

Keadaan memaksa, adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur, karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya. Peristiwa mana tidak diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu perikatan dibuat.²⁵

Sifat keadaan memaksa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keadaan memaksa yang bersifat obyektif dan keadaan memaksa yang bersifat subyektif.²⁶ Keadaan memaksa yang bersifat obyektif disebut juga dengan keadaan memaksa absolut,²⁷ yaitu suatu keadaan di mana benda yang menjadi obyek perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun, sehingga menyebabkan perikatan menjadi batal atau berakhir.

Keadaan memaksa yang bersifat subyektif atau keadaan memaksa yang relatif, adalah suatu keadaan di mana perjanjian masih dapat juga dilaksanakan, tetapi dengan pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar.²⁸ Keadaan memaksa subyektif hanya menunda berlakunya perikatan,

²⁴ *Resicoleer* adalah suatu ajaran dimana seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada sesuatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi obyek perjanjian.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 27.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

²⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 183

²⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op. Cit.*, hlm. 151.

setelah keadaan memaksa tersebut hilang, maka perikatan mulai bekerja kembali.²⁹

Dalam jual beli, risiko pembeli untuk menanggung kebendaan yang dibeli baru lahir pada saat kebendaan tersebut telah ditentukan. Pada prakteknya, penentuan mengenai penimbangan, penghitungan, pengukuran dan penumpukan tidaklah demikian mudah dan jelas untuk menentukan peruntukan kebendaan tersebut bagi pembeli tertentu.

Risiko atas barang yang menjadi obyek jual beli tidak sama, terdapat perbedaan sesuai dengan sifat dan keadaan barang tersebut.³⁰

1. Obyek Jual Beli Barang Tertentu

Risiko dalam jual beli barang tertentu telah beralih kepada pembeli sejak adanya kata sepakat. Walaupun penyerahan barang belum terjadi dan penjual tetap berhak menuntut pembayaran harga seandainya barang yang diperjualbelikan tersebut musnah. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1460 KUH Perdata, yaitu

Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan penjual berhak menuntut harganya.³¹

Yang dimaksud barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh si pembeli.³²

²⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1979, hlm. 32.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 184.

³¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 357.

³² Subekti, *Aneka Perjanjian, Op.Cit., hlm. 25.*

2. Obyek Jual Beli Barang Timbangan

Obyek jual beli yang terdiri atas barang yang dijual dengan timbangan, bilangan atau ukuran, maka risiko atas barang yang diperjualbelikan tetap berada dipihak penjual sampai barang itu ditimbang, diukur dan dihitung. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1461 KUH Perdata, yaitu:

Jika barang-barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah, dan ukuran, maka barang-barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai barang-barang ditimbang, dihitung dan diukur.³³

3. Obyek Jual Beli Barang Tumpukan

Jika barang dijual menurut tumpukan atau ongkongan, maka barang-barang tersebut menjadi risiko pembeli, meskipun barang-barang itu belum ditimbang, diukur dan dihitung. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1462 KUH Perdata, yaitu:

Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur.³⁴

Melalui rumusan Pasal 1460 KUH Perdata, risiko mengenai kebendaan yang dijual baru beralih dari penjual kepada pembeli, segera setelah kebendaan yang dijual tersebut ditentukan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1461 KUH Perdata, jika kebendaan tersebut dijual menurut berat, jumlah atau ukuran, maka risiko beralih dari penjual kepada pembeli segera setelah kebendaan tersebut ditimbang, dihitung

³³ Soedharyo Soimin, *Loc. Cit.*

³⁴ *Ibid.*

atau diukur; dan menurut ketentuan Pasal 1462 KUH Perdata, dalam hal kebendaan tersebut dijual menurut tumpukan, maka risiko beralih dari penjual kepada pembeli segera setelah tumpukan tersebut ditentukan.³⁵

Memperhatikan ketentuan Pasal 1461 KUH Perdata, risiko jual beli atas barang-barang generik, tetap berada pada pihak penjual sampai saat barang-barang itu ditimbang, diukur atau dihitung. Dengan syarat, jika barang generik tadi dijual tidak dengan tumpukan. Apabila barangnya dijual dengan tumpukan atau onggokan, barang menjadi risiko pembeli, sekalipun belum dilakukan penimbangan, pengukuran atau perkiraan.³⁶

Dari ketentuan ketiga pasal dalam KUH Perdata tersebut, dapat dilihat bahwa KUH Perdata memberikan rumusan yang khusus (*lex specialis*), yang agak berbeda dari ketentuan umum (*lege generali*) yang diatur dalam Pasal 1237 KUH Perdata yang berbunyi:

“Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir, jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.”³⁷

Perkataan tanggungan pada Pasal 1237 KUH Perdata itu adalah sama dengan risiko, bahwa dalam hal perjanjian untuk memberikan sesuatu kebendaan tertentu, jika barang itu sebelum diserahkan kepada pihak yang berhak menerima pada waktu perjanjian telah lahir, kemudian

³⁵ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli, Op. Cit.*, hlm. 101.

³⁶ Ridwan Khairnady, *Op. Cit.*, hlm. 227

³⁷ Soedharyo Soimin, *Op. Cit.*, hlm. 314

barang itu musnah di luar kesalahan para pihak, maka risiko musnahnya barang di tanggung oleh pihak yang akan menerimanya (kreditur).

Rumusan kalimat pertama Pasal 1237 KUH Perdata mengatur tentang risiko dalam perjanjian sepihak, di mana hanya ada satu pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi, yaitu memberikan suatu kebendaan tertentu, misalnya dalam perikatan yang lahir dari suatu hibah.³⁸

³⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, Cet. 2, 1989, hlm. 251

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERALIHAN RISIKO
DALAM JUAL BELI MENURUT PASAL 1460-1462
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

“Pembeli adalah raja”. Pemeo inilah yang lazim diperlakukan dalam dunia transaksi jual beli, lebih jauh lagi, membentuk pola pikir kita sehingga patut dianggap sebagai budaya transaksi, budaya yang seolah menjadikan pembeli sebagai dewa penolong. Sehingga penjual harus berlaku layaknya seorang hamba kepada rajanya, dalam memberikan layanan. Demikian karena keuntungan dalam jual-beli, dianggap sebagai akhir dalam sebuah proses yang ditopang dengan langkah awal “transaksi” tersebut.

Pada posisinya yang kontradiktif, fakta memberikan gambaran bahwa penjual pun sering berlaku arogan dengan berbagai macam ekspresi negatifnya. Memangsa harta raja dengan cara curang (menggambil keuntungan sepihak tanpa menghiraukan kerugian pihak pembeli), menjual barang tidak sesuai dengan promosi, bahkan tak jarang mereka mengurangi timbangan. Lebih jauh dinamika pengembangan harta yang bersifat eksploitatif terhadap kelompok lain pun sering terjadi, dan disinyalir keuntunganlah yang menjadi prima kausanya.

Gambaran etika dalam jual beli semakin tidak tampak, karena hanya diukur dengan keuntungan. Anggapan akan keuntungan sebagai *goal* pada prinsipnya adalah prinsip yang berlaku dalam sekulerisme ekonomi maupun liberalisme, sehingga jarang sekali menjunjung tinggi asas manfaat bersama.

Keuntungan yang digambarkan oleh aliran sekuler sama sekali kontraproduktif dengan prinsip jual beli dalam Islam yang menitik beratkan pada proses jual belinya dan bukan pada keuntungannya. Menurut Islam, dengan menjaga prinsip-prinsip transaksi jual beli secara berkelanjutan, akan diikuti oleh keuntungan yang seimbang antara penjual dan pembeli.

Symbiosis mutualisme, merupakan salah satu titik juang yang diawali dari proses interaksi antara kedua belah pihak dalam sistem ekonomi Islam, tentunya dapat memperkecil tendensi kecurangan ekonomi yang eksploitatif terhadap salah satu pihak.

Prinsip ekonomi seperti inilah yang akan selalu diperjuangkan oleh sistem perekonomian dalam Islam dengan maksud menghindari unsur *ghoror* di antara kedua belah pihak, dengan kejelasan transaksi dan sebagainya, sehingga masing-masing dapat merasakan keuntungan.

Jelasnya, transaksi merupakan upaya preventive pada titik tertinggi untuk melakukan proteksi akan potensi kecurangan antara kedua belah pihak, sehingga dapat memperkecil kemungkinan risiko kerugian pada salah satu pihak.

Dengan asumsi ini, dapat digambarkan bahwa munculnya kerugian yang diakibatkan kelalaian kedua belah pihak, baik dari pihak penjual maupun pembeli, baik pada saat akad maupun sesudahnya merupakan rasio kecil yang diakibatkan oleh faktor kelalaian, dan setiap kelalaian tersebut harus dijamin oleh pihak yang lalai.

A. Analisis Terhadap Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam

Syari'at Islam dalam bidang mu'amalah tujuan pokoknya ialah terciptanya kemaslahatan manusia. Prinsip terpenuhinya maslahat, terlindungnya aturan dan hak-hak serta meningkatnya taraf hidup.

Pada prinsipnya peraturan muamalah dalam hukum Islam menyangkut empat hal, yaitu:

1. Dilaksanakan dengan rela sama rela.
2. Mengenai suatu yang suci dan halal.
3. Tidak ada unsur penipuan atau merugikan pihak lain terlebih mempersempit peredaran ekonomi masyarakat.
4. Untuk tujuan yang dibenarkan syara'.¹

Dengan melihat empat prinsip muamalah tersebut, secara garis besar jual beli dalam hukum perdata ataupun dalam hukum Islam tidak ada masalah. Apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun jual beli maka jual beli sudah sah dan mengikat pada saat tercapainya kata sepakat, sehingga kedua belah pihak telah terikat dalam perjanjian jual beli dan keduanya memikul kewajiban masing-masing.

Pelaksanaan jual beli dapat dikatakan sudah sesuai dengan konsep dan kaidah hukum Islam, jika sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditentukan dalam syariat Islam.

¹ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, Surabaya: Central Media, 1990, hlm. 41.

Sebagaimana kita ketahui bersama, jual beli merupakan salah satu bentuk dari hubungan muamalah, hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Secara otomatis, di dalamnya memuat perjanjian (baik tertulis maupun tidak) hak dan kewajiban antara para pihak.

Di samping memuat hak dan kewajiban, dalam jual beli juga terdapat berbagai syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Dengan adanya syarat dan rukun tersebut dapat diketahui sah atau tidaknya jual beli tersebut.

Akad (perikatan, perjanjian, pemufakatan) biasa terjadi dalam setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan mu'amalah. Dalam Islam, tidak ada larangan untuk menetapkan syarat di antara mereka.

Dalam hukum Islam, yang menjadi dasar untuk adanya perjanjian adalah pernyataan-pernyataan yang diucapkan serta mengandung janji-janji antara kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu. Setelah terwujudnya suatu janji, timbullah hubungan hukum yang mengikat. Masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya sebagaimana pernyataan yang telah diucapkan bersama. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menunaikan setiap janji yang telah mereka buat secara suka rela. Janji itu diumpamakan sebagai tali yang justru dapat putus dan dapat menjadi kuat.

Islam memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengadakan transaksi, di mana si 'akid dapat mengemukakan berbagai syarat yang dikehendaki, dan mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala sesuatu yang timbul dari akad tersebut. Seperti dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿المائدة : ١﴾

Artinya : *Hai orang –orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.* (Q.S. al-Maidah : 1).²

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿الإسراء: ٣٤﴾

Artinya: *Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.* (Q.S. al-Isra: 34).³

Seperti perjanjian pada umumnya, asas dasarnya kedua belah pihak harus saling memenuhi kewajiban dan saling menerima haknya. Kewajiban utama dari penjual adalah menyerahkan barang yang dijualnya, dan kewajiban bagi pembeli adalah membayar harga barang dengan sejumlah uang.

Transaksi ekonomi telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak pada saat mengucapkan *'aqd* untuk mengadakan suatu perjanjian. Saat mengucapkan pernyataan untuk menjual suatu barang, begitu juga pihak lain, berarti ia telah menyatakan kesediaannya untuk membeli, terikatlah kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Transaksi ekonomi dianggap terjadi dan mengikat pada saat menyatakan keinginan untuk menjual dan menyatakan keinginan untuk membeli antara kedua belah pihak. Pernyataan tersebut mengandung komitmen untuk mengadakan suatu perjanjian sehingga berakibat mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang dan berhak menerima harga penjualan, demikian juga pembeli berkewajiban membayar harga serta berhak menerima barang pembelian tersebut.

2 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Toha Putra, hlm. 84.

3 *Ibid.*, hlm. 227.

Dalam setiap jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun pembeli, baik pada saat akad maupun sesudahnya. Pertanyaan selanjutnya tentu saja, siapakah penanggung jawab atas risiko yang terjadi akibat kelalaian dalam jual beli?

Dalam ilmu ekonomi Islam, risiko atau ketidakpastian lebih dikenal sebagai *taghrir*. *Taghrir* berasal dari bahasa Arab *gharar* yang berarti akibat, bencana, bahaya, risiko dan ketidakpastian. Dalam fiqh muamalah, *taghrir* diartikan sebagai melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya, atau memasuki wilayah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya.⁴

Ahli fiqh sepakat mengenai definisi *gharar*, yaitu untung-untungan yang sama kuat antara ada dan tidak ada, atau sesuatu yang mungkin terwujud dan tidak mungkin terwujud.⁵

Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar atau kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

Menurut ulama fikih, bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya:⁶

1. Barang yang dijual itu bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang yang berada di tangan penjual, barang curian).

⁴ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Islam, 2002, hlm. 162.

⁵ AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 135

⁶ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003, hlm. 127.

2. Sesuai perjanjian, barang tersebut harus diserahkan ke tempat pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata barang tidak diantarkan atau tidak tepat waktu.
3. barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli
4. barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati

Penanggungian risiko dapat juga memperhatikan letak dan tempat beradanya suatu barang, serta penyebab terjadinya suatu kelalaian. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq, bahwa penanggungian atas kerusakan atau cacat barang, sebelumnya harus ditentukan dulu kapan terjadinya kerusakan barang tersebut. Tentang kerusakan barang sebelum dilakukan serah terima antara penjual dan pembeli, ada beberapa kelompok berdasarkan kasusnya, yaitu:

- a. Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahterimakan akibat perbuatan pembeli, maka jual beli tidak menjadi *fasakh* (batal), akad berlangsung seperti sedia kala. Dan pembeli berkewajiban membayar penuh, karena ia menjadi penyebab kerusakan.
- b. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada si orang lain atau membatalkan akad.
- c. Jual beli menjadi *fasakh* jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau karena bencana alam.

- d. Jika sebagian barang rusak karena perbuatan penjual, maka pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk barang yang utuh pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambilnya dengan potongan harga.
- e. Jika kerusakan barang akibat perbuatan barang itu sendiri, ia tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.
- f. Jika kerusakan terjadi akibat bencana alam yang membuat berkurangnya kadar barang, sehingga harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa (yang utuh) dengan pengurangan pembayaran.⁷

Menyangkut risiko kerusakan barang yang terjadi sesudah berlangsungnya serah terima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Namun apabila ada alternatif lain dari penjual, misalnya dalam bentuk jaminan atau garansi, maka penjual wajib menggantikan harga barang atau menggantinya dengan yang serupa.⁸

Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, pembeli tidak menanggung melainkan sesudah menerimanya. Dan menurut Imam Malik, jual beli dengan keharusan bagi penjual untuk melengkapi, baik timbangan, takaran maupun

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kamaluddin A. Marzuki, "Fikih Sunnah 12", Bandung: Al Ma'ari, 1988, hlm. 96.

⁸ *Ibid*

bilangan maka tidak ada keharusan bagi pembeli untuk menanggung melainkan sesudah menerimanya.⁹

Menurut penulis, hakekat jual beli adalah pemenuhan akad. Demi menjunjung tinggi semangat keadilan yang ditanamkan Islam, jelas sekali motivasi pemenuhan hak dan tanggung jawab dalam jual beli, merupakan sebuah keharusan. Pendapat para ulama tersebut mengandung nilai tersirat (*mafhum muwafaqah*) bahwasanya nilai keadilan dalam hal risiko yang terjadi ditanggung oleh pihak yang tak mampu memenuhi akad (lalai). Hal ini, tentu saja tidak pandang bulu pelaku kelalaian tersebut, baik pedagang maupun pembeli. Risikonya tentu saja, ganti rugi dari pihak yang lalai.

الأصل في العقود رضي المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling di-iltzamkan (dipenuhi sesuai ketentuan) oleh perakadan (perjanjian)”¹⁰

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿التَّعَاذُ بِ: ١١﴾

Artinya: “ Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah...” (QS. At- Taghabun: 11).¹¹

Allah SWT telah memberi penegasan dalam ayat di atas, bahwa segala musibah atau peristiwa kerugian (*peril*) yang akan terjadi di masa mendatang tidaklah dapat diketahui kepastiannya oleh manusia. Hanya Allah SWT yang mengetahui kepastian dari peristiwa kerugian tersebut. Karena

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, “Analisa Fiqih para Mujtahid”, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 683.

¹⁰ Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan fikhiyah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 104.

¹¹ Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, hlm. 444.

musibah atau kerugian ekonomi itu datang atas izin Allah SWT, tanpa seizin Allah SWT maka kerugian tersebut tidak akan terjadi.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Pasal 1460-1462 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Sebagaimana diketahui, buku III KUH Perdata, menganut asas “kebebasan” dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contractsvrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian “mengikat” kedua pihak. Tetapi dari peraturan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Tidak saja orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum yang diatur dalam bagian khusus Buku III, tetapi pada umumnya juga dibolehkan menyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III itu.¹²

Dengan kata lain peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Buku III BW itu hanya disediakan dalam hal para pihak yang berkontrak itu tidak membuat peraturan sendiri. Dengan kata lain peraturan-peraturan dalam Buku III, pada umumnya hanya merupakan “hukum pelengkap” (*aanvullend rechf*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa.

¹² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Inter Masa, 1980, hlm. 127.

Sistem yang dianut oleh Buku III itu juga lazim dinamakan sistem “terbuka,” yang merupakan sebaliknya dari yang dianut oleh Buku II perihal hukum perbendaan. Di situ orang tidak diperkenankan untuk membuat atau memperjanjikan hak-hak kebendaan lain, selain dari yang diatur dalam BW sendiri, di situ dianut suatu sistem “tertutup.”¹³

Dikatakan, bahwa hukum benda mempunyai suatu sistem tertutup, sedangkan Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁴

Pasal-pasal dari Hukum Perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap, yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal Hukum Perjanjian.

Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal, itu berarti mereka mengenai soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang. Memang tepat sekali nama hukum pelengkap itu,

¹³ *Ibid.*, hlm. 128.

¹⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 212.

karena benar-benar pasal-pasal dari Hukum Perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap.

Biasanya, orang yang mengadakan suatu perjanjian tidak mengatur secara terperinci semua persoalan yang bersangkutan dengan perjanjian itu. Mereka hanya menyetujui hal-hal yang pokok saja, dengan tidak memikirkan soal-soal lainnya. Kalau para pihak mengadakan perjanjian jual beli misalnya, cukuplah apabila mereka sudah setuju tentang barang dan harganya. Tentang di mana barang harus diserahkan, siapa yang harus memikul biaya pengantaran barang, tentang bagaimana kalau barang itu musnah dalam perjalanan, soal-soal itu lazimnya tidak dipikirkan dan tidak diperjanjikan.

Cukuplah mengenai soal itu para pihak tunduk saja pada hukum dan undang-undang. Biasanya juga tidak ada perselisihan mengenai soal-soal itu, tetapi bilamana timbul perselisihan, maka sebaiknya para pihak menyerahkan saja kepada hukum dan undang-undang.

Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1493 dan Pasal 1338. Dalam Pasal 1493 KUH Perdata ditegaskan bahwa kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini; bahkan mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

Kata memperluas atau mengurangi, mengisyaratkan bahwa dalam KUH Perdata penjual dan pembeli boleh membuat perjanjian yang isinya

mengurangi salah satu kewajiban sebagai penjual atau pembeli. Sebaliknya mereka pun diperkenankan membuat perjanjian yang isinya menambah kewajiban masing-masing. Kebebasan di sini diberikan karena mereka setuju atau sepakat terhadap hal itu. Tampaknya asas kesepakatan menempati urutan pertama dan bagian terpenting dalam hukum perjanjian, khususnya perjanjian jual beli perspektif hukum perdata.

Adapun kata si penjual tidak akan diwajibkan menanggung, ini menunjukkan bahwa dalam hukum perdata, penjual diperkenankan tidak menanggung risiko terhadap kerusakan barang atau risiko cacatnya barang. Perkenan ini hanya dimungkinkan manakala mendapat persetujuan dari pembeli. Dengan perkataan lain penjual dan pembeli bukan karena paksaan menyetujui hal tersebut.

Ketentuan Pasal 1493 KUH Perdata tidak berdiri sendiri melainkan didukung oleh Pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁵

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa orang diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Dengan kata lain dalam soal perjanjian, para pihak diperbolehkan membuat undang-undang sesudah pasal-pasal dari

¹⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 332.

hukum perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar mereka tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu.

Misalnya barang yang diperjual belikan, menurut hukum perjanjian harus diserahkan di tempat, di mana barang itu berada sewaktu perjanjian jual beli ditutup. Tetapi, para pihak leluasa untuk memperjanjikan bahwa barang harus diserahkan di kapal, di gudang, diantar ke rumah si pembeli dan lain-lain, dengan pengertian bahwa biaya-biaya pengantaran harus dipikul oleh si penjual. Atau, suatu contoh lagi dalam hal jual beli risiko mengenai barang yang diperjualbelikan, menurut Hukum Perjanjian harus dipikul oleh si pembeli sejak saat perjanjian jual beli ditutup. Tetapi apabila para pihak menghendaki lain, tentu saja itu diperbolehkan. Mereka boleh memperjanjikan bahwa risiko terhadap barang yang diperjualbelikan itu dipikul oleh si penjual selama barangnya sebelum diserahkan.

Selanjutnya, sistem terbuka dari Hukum Perjanjian itu juga mengandung suatu pengertian, bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada waktu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dibentuk. Misalnya, Undang-undang hanya mengatur perjanjian-perjanjian jual beli dan sewa-menyewa, tetapi dalam praktek timbul suatu macam perjanjian yang dinamakan sewa beli, yang merupakan suatu campuran antara jual beli dan sewa-menyewa.

Oleh karena pihak pembeli tidak mampu membayar harga barang sekaligus, diadakanlah perjanjian di mana si pembeli diperbolehkan mencicil harga itu dalam beberapa angsuran, sedangkan hak milik (meskipun barangnya sudah dalam kekuasaan si pembeli) baru berpindah kepada si pembeli apabila angsuran yang penghabisan telah terbayar lunas. Selama harga itu belum dibayar lunas, barangnya disewa oleh pembeli. Dengan demikian terciptalah suatu perjanjian yang dinamakan sewa beli itu.

Juga dalam hal seorang yang menginap di suatu hotel, terdapat suatu perjanjian campuran yang tidak saja berupa menyewa kamar, sebab ia mendapat makan dan juga mendapat pelayanan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan hukum perdata, implikasi adanya kesepakatan dalam perjanjian jual beli adalah mengikat kedua belah pihak, meskipun perjanjian jual beli yang dibuat itu di luar ketentuan buku III KUH Perdata. Perjanjian jual beli yang sudah disepakati, hanya bisa dibatalkan atau ditarik kembali bila kedua belah pihak sepakat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat 2, bahwa persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Meskipun hukum perjanjian dalam KUH Perdata menganut sistem terbuka (asas kebebasan) namun perjanjian jual beli itu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kepatutan, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, suatu

sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Dalam perjanjian timbal balik ada beberapa pasal yang mengatur masalah risiko, di antaranya adalah Pasal 1460 (risiko dalam jual beli) dan Pasal 1545 KUH Perdata (risiko dalam tukar menukar). Keduanya mengatur masalah risiko dalam suatu perjanjian timbal balik, tetapi sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya, bahkan sangat berlawanan.

Pasal 1460 KUH perdata menyatakan bahwa:

“Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya”.

Sebaliknya Pasal 1545 KUH Perdata menentukan bahwa:

“Jika barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar kesalahan pemilikinya, maka persetujuan dianggap gugur dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar menukar”.

Menurut Pasal 1460 KUH Perdata, dalam suatu perjanjian jual beli mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, sejak saat ditutupnya perjanjian barang itu sudah menjadi tanggungan pembeli meskipun barangnya belum diserahkan dan masih berada di tangan penjual. Dengan demikian, jika barang tersebut musnah bukan karena kesalahan penjual, penjual masih tetap berhak untuk menagih harga yang belum dibayar.

Akan tetapi dalam perjanjian pertukaran barang (*ruiling*), yang juga merupakan suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik

(*wederkerig*), peraturan mengenai risiko sangat berlainan dengan apa yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli.

Pasal 1460 KUH Perdata meletakkan risiko pada pembeli yang merupakan kreditur¹⁶ terhadap barang yang dibelinya. Sedang pasal 1545 KUH Perdata (tukar menukar) meletakkan risiko pada masing-masing pemilik barang yang dipertukarkan. Pemilik adalah debitur terhadap barang yang dipertukarkan dan musnahnya barang sebelum diserahkan membuat perjanjian batal.

Melihat peraturan tentang risiko yang saling bertentangan ini dapat disimpulkan bahwa apa yang ditetapkan dalam perjanjian pertukaran itulah yang harus dipandang sebagai asas yang berlaku pada semua perjanjian yang meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak.

Seorang pembeli yang baru menyetujui menurut Pasal 1460 KUH Perdata, ia sudah dibebani dengan risiko mengenai barang tersebut. Kalau si penjual pailit, atau dilakukan suatu penyitaan terhadap harta bendanya maka barang tersebut disita sebagai milik penjual.

Memang sudah selayaknya dan seadilnya, jika dalam suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak yang lain juga dibebaskan dari kewajibannya. Karena seseorang hanya menyanggupi untuk memberikan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, karena ia mengharapkan

¹⁶ Dinamakan kreditur karena ia berhak menuntut penyerahannya.

akan menerima juga suatu barang atau pihak yang lain akan melakukan suatu perbuatan pula.

Selain Pasal 1460 KUH Perdata, risiko mengenai jual beli juga diatur dalam Pasal 1461 dan pasal 1462 KUH Perdata. Pasal 1461 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Jika barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah dan ukuran, maka barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung dan diukur”.

Menurut ketentuan pasal tersebut, risiko atas barang-barang yang dijual diletakkan kepada penjual. Barang-barang yang masih harus ditimbang, dihitung atau diukur dahulu sebelum dikirim atau diserahkan kepada pembeli, bisa dianggap baru dipisahkan dari barang-barang milik penjual setelah dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran. Baru setelah dipisahkan itu merupakan barang yang disediakan untuk dikirimkan kepada pembeli atau untuk diambil oleh pembeli.

Risiko yang diletakkan pada penjual tersebut memang sudah tepat, tetapi kalau setelah dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran, risiko secara otomatis dipindahkan kepada pembeli itu merupakan suatu ketidakadilan, karena pembeli bukanlah pemilik barang.

Sedangkan untuk barang yang dijual menurut tumpukan, risikonya diatur dalam Pasal 1462 KUH Perdata, yaitu:

“Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur”.

Barang yang dijual menurut tumpukan, dapat dikatakan sudah dari semula disendirikan (dipisahkan) dari barang-barang milik penjual lainnya, sehingga sudah dari semula dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli. Ketentuan tentang risiko atas barang tumpukan juga merupakan suatu ketidakadilan, karena barang tumpukan sebenarnya merupakan kumpulan dari barang-barang tertentu menurut pengertian Pasal 1460 KUH Perdata.¹⁷

Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, pembeli tidak menanggung melainkan sesudah menerimanya. Dan menurut Imam Malik, jual beli dengan keharusan bagi penjual untuk melengkapi, baik timbangan, takaran maupun bilangan maka tidak ada keharusan bagi pembeli untuk menanggung melainkan sesudah menerimanya.¹⁸

Menurut penulis, Pasal 1460-1462 KUH Perdata tidak adil karena semua risiko pada dasarnya dibebankan kepada pembeli, yang baru merupakan calon pembeli bukan pemilik barang. Menurut Pasal 1459 KUH Perdata, hak milik atas barang yang diperjualbelikan tidak berpindah kepada pembeli selama barang tersebut belum diserahkan. Jadi barang yang belum diserahkan kepada pembeli termasuk dalam jaminan penjual.

Risiko jual beli yang terdapat dalam Pasal 1460 KUH Perdata dikutip dari *code civil* Perancis, tetapi saat perpindahan hak milik menurut *code civil* berlainan dengan KUH Perdata. Menurut sistem *code civil*, dalam suatu jual beli barang tertentu, hak milik sudah berpindah pada saat ditutupnya

¹⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 28.

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Ibid.*, hlm. 829.

perjanjian jual beli, sedangkan menurut sistem KUH Perdata dalam segala macam jual beli hak milik itu baru berpindah kalau barangnya sudah diserahkan (*dilever*).

Dalam sistem *code civil*, peraturan mengenai risiko sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1460 KUH Perdata dapat dipertanggungjawabkan, tetapi dalam sistem KUH Perdata peraturan tersebut menimbulkan ketidakadilan.

Fuqaha yang berpendapat bahwa penerimaan termasuk dalam syarat sahnya akad atau ketetapanannya, maka tanggungan adalah dari penjual dan menurut Imam Malik, sampai pembeli menerimanya.

Sabda Rasulullah:

انهم عن بيع ما لم يقبضوا وريح ما لم يمنوا

Artinya: “*Laranglah mereka (orang banyak) dari menjual sesuatu yang belum mereka terima dan dari keuntungan sesuatu yang tidak mereka tanggung*”.

Dalam bisnis Islam, terdapat etika bisnis yang harus dijalankan agar sebuah bisnis itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam sehingga tidak merugikan pihak lain. Setiap orang yang bertindak atau melakukan sesuatu harus disertai dengan tanggung jawab. Niat yang baik harus disertai dengan perbuatan yang baik pula, dengan niat baik semata tindakan yang tidak etis tidak menjadi etis. Sebagaimana pendapat Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh

Muhammad bahwa niat baik tidak menjadikan yang haram menjadi bisa diterima.¹⁹

Dasar hukum dalam tukar menukar barang atau jual beli adalah adanya keselamatan barang dari cacat. Oleh karena itu, apabila terdapat cacat atau kerusakan barang walaupun bukan karena kesalahan para pihak (penjual dan pembeli), seorang penjual harus tetap menanggungnya sebelum barang diserahkan kepada pembeli.

Akan halnya seseorang yang membunuh orang lain karena tidak sengaja, ia tidak akan terlepas dari hukuman ganti rugi senilai seratus unta atau seribu dinar emas, maka seorang penjual yang barangnya rusak walau bukan karena kesalahannya pun tetap harus menanggungnya.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (QS. Al-Maidah: 1)²⁰

Setiap perbuatan apapun yang dapat merugikan orang lain, dalam Islam tidak dibenarkan sekalipun perbuatan itu menguntungkan bagi diri sendiri. Penjual yang tidak dapat menyerahkan barangnya kepada pembeli, maka ia tidak berhak menuntut pembayaran atas harga barang tersebut.

Bila ketentuan mengenai risiko dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak, yang menentukan bahwa semua orang dapat membuat perjanjian

¹⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta; Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004, hlm.45.

²⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm.84.

yang bagaimanapun isinya asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, maka dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai risiko ini *inkonkrito* diserahkan kepada para pihak yang membuat perjanjian untuk mengatur dan menentukan sendiri sedemikian rupa, bagaimana perihal risiko itu diinginkan mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli menurut hukum perdata adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedang jual beli menurut hukum Islam adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Agar perjanjian jual beli dapat terlaksana dengan baik dan lancar, maka masing-masing pihak harus mengetahui dan menjalankan hak dan kewajibannya dengan kesadarannya agar tidak terjadi wanprestasi oleh satu pihak.
2. Risiko adalah kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi bukan karena kesalahan penjual dan pembeli yang dalam Islam risiko lebih dikenal sebagai *taghrir* atau *gharar*. Karena risiko berawal dari keadaan memaksa yang tidak diperkirakan sebelumnya, sehingga mengakibatkan timbulnya suatu ketidakpastian. Dalam Islam jual beli yang mengandung ketidakpastian termasuk dalam jual beli yang dilarang.
3. Peralihan risiko dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 1460-1462 KUH Perdata. Menurut Pasal 1460 KUH Perdata,

risiko jual beli beralih dari penjual kepada pembeli sejak adanya kata sepakat, walaupun penyerahan barang belum terjadi. Pasal 1461 KUH Perdata menjelaskan tentang peralihan risiko terhadap barang yang dijual menurut berat, jumlah dan ukuran. Setelah barang yang diperjualbelikan ditimbang, dihitung dan diukur, maka sejak saat itu risiko beralih kepada pembeli, sedangkan untuk barang yang dijual menurut tumpukan, menurut Pasal 1462 KUH Perdata yaitu sejak semula risiko dibebankan kepada pembeli.

Jual beli dalam sistem Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut asas “obligatoir” yaitu perjanjian yang hanya meletakkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik. Hak milik beralih kepada pembeli setelah dilakukannya *levering* atau penyerahan. Jadi selama belum di-*lever*, mengenai barang dari macam apa saja, risikonya masih harus ditanggung oleh penjual, yang masih merupakan pemilik sampai pada saat barang itu secara yuridis diserahkan kepada pembeli.

4. Dasar hukum dalam tukar menukar barang atau jual beli adalah adanya keselamatan barang dari cacat. Menurut fuqaha, penerimaan barang termasuk dalam syarat sahnya akad, maka penjual harus menanggung keselamatan barang sampai pembeli menerimanya.

B. Sarang-saran

Dalam setiap transaksi jual beli, terkadang terjadi kelalaian baik dari pihak penjual ataupun pembeli. Penanggunggan risiko atas kerusakan atau cacat barang harus ditentukan dulu kapan terjadinya kerusakan dan siapa yang menyebabkan kerusakan tersebut. Pada masa sekarang ini persaingan usaha semakin ketat penjual diharapkan mampu memberikan pelayanan yang sebaik mungkin untuk menarik minat pembeli, di antaranya dengan memberikan jaminan keselamatan barang dalam bentuk garansi.

Seorang pembeli yang sudah mendapatkan pelayanan dengan sebaik-baiknya, harus pula sadar akan kewajibannya. Pembeli tidak boleh menuntut pelayanan di luar kemampuan pihak penjual. Adanya jaminan garansi merupakan bukti adanya itikad baik dari penjual. Pembeli diharapkan tidak menyalahgunakan itikad baik tersebut.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan kasih dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Tetapi manusia tidak luput dari kekurangan karena kesempurnaan dan kebenaran hanya milik Allah. Penulis sadar bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan di dalamnya, hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Masduha, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, Surabaya: Central Media, 1990
- Ali, AM Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2002
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004
- As-Shan'ani, *Subulus Salam*, Beirut: Dar al-kitab al-'arabi, 1991
- Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- _____, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-karim Dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Toha Putra, 1996
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Djojosoedarso, Soeisno, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003
- Effendi, HAM., *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Semarang: Duta Grafika, 1994
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986
- Haroen, Nasrun, *Fiqh muamalah*, Jakarta :Gaya media Pratama, 2000
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Jamali, R. Abdul, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Bandung: Mandar Maju, 1990

- Karim, Adiwarmarman, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Islam, 2002
- Khairandy, Ridwan, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999
- Kusuma, Hilman Hadi, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995
- Lubis, Suhrahwardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Meliala, Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, "Analisa Fiqih para Mujtahid", Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz 3*, Beirut: Dar Al-fikr, 1983
- _____, *Fiqh Sunnah*, Kamaluddin A. Marzuki, "Fikih Sunah 12", Bandung: Al-Ma'arif, 1988
- Safioedin, Asis, *Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek*, Bandung: Alumni, 1982
- Salim, Abas, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, buku I*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995
- Scholten, Paul, *MR.C.Asser.Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda: Bagian Umum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992

- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1979
- Silalahi, Ferdinand, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995
- _____, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 1979
- _____, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1973
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, 1975
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001
- Suhardana, F.X., *Hukum Perdata I*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1989
- Usman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan fikhiyah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Widjaya, Gunawan dan Muljadi, Kartini, *Jual Beli*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Winarno, Sigit, *Kamus Besar Ekonomi*, Bandung: Pustaka Grafika, 2003
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya agung, 1990